

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Buah sawit berasal dari tanaman sawit (*Elaeis Guineensis*, Jacq)¹. Perkembangan industri kelapa sawit saat ini telah menjadikan industri kelapa sawit diindonesia sebagai salah satu agribisnis unggulan. Jika pada tahun 1970-an industri kelapa sawit hanya berupa industri minyak makan, maka pada tahun 2000-an industri kelapa sawit telah berkembang menjadi beragam industri pangan, oleokimia, industri karbon, dan bio-komposit.²

Jual beli kelapa sawit yang terdapat di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis sama halnya jual beli kelapa sawit pada umumnya yang melibatkan antara penjual (petani) dan pembeli (toke/agen). Di Desa Tasik Serai Barat demi untuk menjaga pelanggan tetap biasanya toke memberikan penawaran pinjaman uang kepada para petani. Sehingga tidak jarang jika di desa tasik barat terdapat petani yang terikat hutang kepada toke.

Kata utang piutang dalam kamus bahasa indonesia terdiri dari dua suku kata yaitu utang yang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang di pinjamkan (dapat di tagih dari orang lain). Sedangkan menurut ahli fikih utang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara

¹ Tien R. Muchtadi Dan M. Arfanul Aziz, *Industri Produk Hilir Kelapa Sawit*, (Bandung : Alfabeta 2016), H, 6.

² Tien R. Muchtadi Dan M. Arfanul Aziz. *Ibid.* H, 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sukarela untk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian di kembalikan lagi sejumlah yang di hutang.³

Pengertian hutang dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang piutang juga dikenal istilah kredit. Utang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam kontek pemberian pinjaman pada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya pada orang lain maka ia dapat disebut telah memberikan utang padanya. Sedangkan istilah kredit lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit tidak jauh beda dalam pemaknaannya di masyarakat.

Sedangkan secara terminologi hutang adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

³ Muhammad. *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis Fiqh & Keuangan*. (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, Cet Ke-1, 2014). H,369.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

”siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (QS. Al-Baqarah : 245)⁴

Alasan petani meminjam uang atau berhutang ke agen (toke) adalah umumnya karena adanya keperluan mendesak, misalnya untuk berobat, persalinan, musibah, acara pesta, dan kemalangan lainnya, bahkan ada juga petani yang sengaja meminjam uang ke agen (toke) bukan karena urusan mendesak, melainkan untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti membeli sepeda motor, prabot rumah tangga, alat elektronik, membangun rumah dan lain sebagainya. Pinjaman yang di berikan agen kelapa sawit kepada petani kelapa sawit tidak hanya berupa uang, ada yang berupa pinjaman pupuk, material bangunan, dan lain sebagainya. Namun petani tetap di tuntutan melunasinya dalam bentuk uang.

Manfaat dari hutang ini adalah petani dapat memperoleh uang tunai seketika tanpa harus menunggu masa panen tiba. Ada juga justru malah senang ketika toke memberikan tawaran hutang. Alasannya, mereka dapat memutarakan alur perekonomian uang mereka untuk membuat usaha atau mengembangkan usaha. Sedangkan bagi pihak yang memberikan pinjaman (toke) untuk menarik petani sebagai pelanggan tetap. Oleh sebab itu, tidak jarang ditemui toke-toke yang menawarkan pinjaman kepada petani.

⁴ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta : Kencana. 2012), H 334-335

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dampak hutang ini adalah petani hanya boleh menjualkan *TBS* mereka kepada toke yang memberikan pinjaman kepada mereka saja selama hutangnya belum lunas. Petani harus terima jikalau harga beli *TBS* mereka lebih rendah dibandingkan dengan harga beli *TBS* bagi yang tidak berhutang yang berkisar antara 10 sampai 100 rupiah per kilogramnya dan itu tidak mengurangi jumlah hutang petani, bahkan ada juga toke yang mengharuskan petani membayar cicilan mereka setiap kali panen meskipun dalam keadaan penghasilan yang tidak normal. Kemudian dengan keterikatan hutang ada juga sebagian toke dan tidak jarang di jumpai jika masalah masa panen petani di atur oleh toke.

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju atau tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi, maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula halnya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi maka kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.⁵

Dengan demikian, yang seharusnya petani mendapatkan nilai penuh dari hasil penjualan sawit mereka harus terpotong oleh selisih harga. Jika pemotongan harga tersebut tidak ada maka petani dapat menjadikan uang selisih harga tersebut

⁵ Wahyu Danil, *Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen*. Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh. Diakses Pada 09 Mei 2013 dari fe-umuslim.blogspot.com/2013/05/jurnal-pengaruh-pendapatan-terhadap.html.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di alokasikan untuk tambahan kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak, bahkan bisa disisihkan untuk tabungan.

Dalam membahas ekonomi islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu “ekonomi dalam islam itu sesungguhnya bermuara pada akidah islam, yang bersumber dari syariatnya. Ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain, ekonomi islam bermuara pada al-qur’an al-karim dan as-sunnah Nabawiyah yang berbahasa arab⁶. Ekonomi islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan insani.⁷

Orang islam yang kondisi ekonominya kurang baik bisa lepas aqidahnya. Hal ini telah di sinyalir oleh suatu ungkapan “*kefakiran akan condong kepada kekufuran*”. Oleh karena itu, upaya untuk menegakkan aktivitas ekonomi yang benar menurut syariah dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar kepada umat islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya merupakan suatu keniscayaan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih yang menyatakan “*maa laa yatim al-wajib illa bihi fa huwa wajib*” artinya : sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Masalah ekonomi adalah bab muamalah, maka selama ia memberikan perbaikan kehidupan umat manusia maka wajib dijalankan dengan sesuai kaidah islam (*syariah*).⁸

Secara ucapan, para agen memberikan pinjaman dengan tujuan untuk membantu para petani yang membutuhkan bantuan berupa uang atau lainnya.

⁶ Edwin, Mustafa Nasution. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet Ke-3, 2010) H.15

⁷ *Ibid*, H.12.

⁸ *Ibid*. H,118.

Namun nyatanya para agen memberikan pinjaman guna untuk menjadikan petani sebagai pelanggan tetap dan umumnya bisa menekan harga. Dengan kata lain, bukan memperingan namun memperbeban secara tidak langsung. Di dalam al-qu'an disebutkan :

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

(QS. Al-Maidah :2)⁹

Islam dalam pandangan ekonominya tidak terlepas dari pandangan moral. Moral harus dipertimbangkan sejak awal proses berbisnis hingga target utama dari bisnis yang bersangkutan. Sebab penegakan moral adalah bagian penting dari syariah. Dalam islam tidak ditemukan pemisah nilai moral dengan praktik hukum. Oleh karena itu, ada orang yang sangat pintar keluar dari jeratan hukum formal tetapi ia tidak dapat keluar dari nilai moral yang bersemayam didalamnya hatinya. Darimana nilai moral itu? Tentu saja dari akidah yang ditumbuh suburkan oleh

⁹ Lubis, Suhrawardi K Dan Farid Wadji. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, Cet Ke-1, 2012), H.137

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah¹⁰. Dengan demikian, bahwa akhlak yang sangat ditekankan al-qur'an dan hadits harus mendapat perhatian khusus yang diwujudkan sebagai dasar perilaku secara umum, khususnya masalah ekonomi. Pandangan yang bertumpu pada kekuatan moral (*moral force*) akan berpeluang mengantarkan manusia pada kebahagiaan, ketentraman dan kesejahteraan.¹¹

Atas latar belakang itulah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pembahasan ini dan di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :
“DAMPAK HUTANG PETANI SAWIT TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI DI DESA TASIK SERAI BARAT KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS DI TINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik permasalahan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada persoalan pola pembiayaan dalam pengolahan lahan yang berimplikasi pada kesejahteraan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar di atas maka dari itu penulis tarik rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apa motif petani sawit berhutang kepada toke di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis?

¹⁰ Mujahhidin, Akhmad. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta : Rajawali Press. Hal. 125-126.

¹¹ Mujahhidin, Akhmad. *Ibid*. H, 127

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana dampak dari hutang petani kelapa sawit terhadap kesejahteraan ekonomi mereka?
3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pola berekonomi petani sawit tersebut dari aspek kesejahteraannya?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat di tetapkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui motif petani sawit berhutang kepada toke di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui dampak dari hutang petani kelapa sawit terhadap kesejahteraan ekonomi mereka.
3. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pola berekonomi petani sawit tersebut dari aspek kesejahteraannya.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Bagi pembaca, penelitian bermanfaat untuk menambah bacaan pada perpustakaan bagi orang yang membutuhkan.
- b. Sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa Syariah Dan Hukum pada umumnya dan jurusan ekonomi islam pada khususnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam permasalahan yang sama.
- d. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar SE. (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan, penelitian ini termasuk penelitian survei. Menurut Kerlinger (2000 : 660) “penelitian survei mengkaji populasi yang besar maupun yang kecil dengan menyeleksi serta mengkaji sampel yang dipilih dari populasi itu untk menemukan insidensi, distribusi dan interelasi relatif dari variabel-variabel sosiologi dan psikologi¹². Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Alasan penulis di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Maundau Kabupaten Bengkalis untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap dampak hutang petani sawit terhadap kesejahteraan ekonomi di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. yang telah berlaku selama ini.

¹² Riduwan, *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, Cet Ke-6 2014), H. 65.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subjek Dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat petani sawit.
- b. Objek penelitian ini adalah apa yang hendak diselidiki dalam kegiatan penelitian. Sebagai objek dari penelitian ini adalah dampak hutang petani sawit terhadap kesejahteraan ekonomi di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

3. Sumber Data

- a. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh dari lapangan yaitu masyarakat petani sawit yang berada di Desa Tasik Serai Barat.
- b. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian dan lain sebagainya.

4. Populasi Dan Sampel

Arikunto (2003 : 108), memberikan pengertian tentang populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian¹³. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh masyarakat petani sawit di Desa Tasik Serai Barat. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan anggota yang bersifat representatif¹⁴. Riduwan (2007 : 56) mengatakan bahwa “sampel adalah bagian dari populasi”. Sampel penelitian adalah

¹³ Riduwan, *Ibid*, H. 70

¹⁴ Morrisson, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : Kencana, 2012), H.109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian dari populasi yang diambil dari sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi¹⁵.

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 877 masyarakat (KK) petani sawit. peneliti mengambil sampel 90 petani dengan tingkat persen 10,27% menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampel* merupakan teknik *nonprobability sampling* yang memilih orang-orang yang terseleksi oleh peneliti berpengalaman berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya¹⁶.

Untuk menentukan ukuran sampel, Slovin membeikan rumusan sebagai berikut¹⁷ :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e^2 = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat di tolerir atau diinginkan, misalnya 2%.

¹⁵ Riduwan, *Loc. Cit.*.

¹⁶ Muhammad. *Metodologi penelitian ekonomi islam*. (Jakarta : rajawali pers, 2008). Ed-1: H, 175

¹⁷ Muhammad. *ibid*. H, 180

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$n = \frac{877}{1 + 877 \cdot (10\%)^2}$$

$$= 89,8$$

Maka sampel dalam penelitian ini penulis tetapkan menjadi 90 orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam pengumpulan data ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian. Serta menganalisanya guna memperoleh baebagai data, terutama data sekunder yang terkait dengan penelitian ini untuk mengetahui situasi dan kondisi pada objek penelitian

b. Wawancara

Yaitu tanya jawab secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi sesuai denga data yang diperlukan.

c. Dokumentasi

Melampirkan foto-foto yang berkenaan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Angket

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.¹⁸

e. Studi Pustaka

Yaitu dengan melihat dan menganalisa dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara mudah dan jelas.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap babnya terdiri dari bagian :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian , Metode Penelitian , Dan Sistematika Penulisan.

¹⁸ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), H. 182

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Yaitu menjelaskan tentang Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis secara umum.

BAB III LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dijelaskan yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dalam permasalahan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan di uraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembiayaan sawit bagi masyarakat petani kelapa sawit di Desa Tasik Serai Barat.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.